

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINTAS PROGRAM STUDI PROGRAM MBKM (MARDEKA BELAJAR KAMPUS MARDEKA)</b>		
Kode: SOP-KNM- P.MB-KM-A-00	 <b>Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP</b>	Nomor 777.a/SOP-AD/UMMY- 02	
		Tanggal 1 Agustus 2022	
		Revisi 00	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LINTAS PROGRAM STUDI  
PROGRAM MBKM  
(MARDEKA BELAJAR KAMPUS MARDEKA)**



Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun 2022

## 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- 1.1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosedur pertukaran mahasiswa program MBKM lintas program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY).
- 1.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan, penilaian proses, kegiatan prosedur pertukaran mahasiswa program MBKM lintas program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY).

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1. Digunakan sebagai acuan bagi UMMY dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa lintas program studi di lingkungan UMMY dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2.2. Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa lintas program studi di lingkungan UMMY pada setiap unit kerja yang terkait.
- 2.3. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan program pertukaran mahasiswa lintas program studi di lingkungan UMMY yang efektif dan berkualitas.
- 2.4. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa lintas program studi di lingkungan UMMY

## 3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Program Mardeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin : Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan

tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi UPM yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penerapan kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 3.2. | Standar Operasional Prosedur Lintas Program Studi Program Mbkm (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | Merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Program ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa yang terdaftar di program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dapat mengikuti dan mendaftar sebagai mahasiswa program MBKM untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi asal dalam di program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (pertukaran antar program studi dalam satu universitas) maupun di luar program studi di universitas lain yang menjalin kerjasama MBKM (pertukaran antar program studi antar universitas) |
| 3.3. | Tujuan  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi</li><li>2. Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar program studi dalam universitas yang sama maupun lintas universitas</li></ol>  |

3. Menjalin persahabatan dan kerjasama mahasiswa yang berbeda daerah, agama, suku, latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda agar saling melengkapi sehingga dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa
4. Memungkinkan mahasiswa melakukan pertukaran lintas program studi dalam satu universitas maupun lintas universitas

#### 4. Ketentuan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Manual Standar Mutu Penjaminan Internal Revisi Ke-4 Tahun 2020.

Manual Standar mutu penjamin internal tahun 2019.

Standar mutu penjaminan Internal tahun 2019.

Pedoman implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Mahaputra Muhamma Yamin.

Aturan BAN-PT

- a. Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 ttg sistem akreditasi nasional Dikti
- b. Per-BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

#### 5. Prosedur

##### 5.1 Manajemen Risiko

- 5.1.1 Membuat dan memikirkan manajemen risiko terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program perkuliahan dan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mahasiswa program MBKM antar program studi di universitas yang sama atau antar program studi lintas universitas yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi
- 5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya risiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program MBKM utamanya dalam proses prosedur Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mahasiswa program MBKM perkuliahan antar program studi di universitas yang sama dan lintas universitas
- 5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang

teridentifikasi

## 5.2 Prosedur Pelaksanaan

- 5.2.1 Persyaratan mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa diuraikan sebagai berikut;
- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UMMY
  - Tidak sedang menjalani sanksi akademik atau tidak pernah dikenakan sanksi akademik.
  - Mahasiswa Lintas Program Prodi paling cepat berada pada semester V.
  - Lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh program studi dan/atau mitra
  - Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasihat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua program studi asal
- 5.2.2 Pengumuman Pendaftaran mahasiswa lintas program studi lingkungan UMMY Solok;
- 5.2.3 Mahasiswa yang berminat mengikuti lintas program studi lingkungan UMMY Solok MBKM berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik sebelum menetapkan pilihan matakuliah akan ditempuh di luar program studi;
- 5.2.4 Mahasiswa mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai mahasiswa MBKM ke program studi. ;
- 5.2.5 Ketua program studi dan dekan menverifikasi mahasiswa yang dapat mengikuti program lintas program studi;

## 6. Kondisi Khusus

Jika terdapat situasi dan kondisi khusus yang mengakibatkan munculnya kendala dari pelaksanaan pendaftaran mahasiswa MBKM maka akan dibicarakan di tingkat program studi dan fakultas yang menjalin kerjasama program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pengambilan keputusan dilakukan di tingkat program studi. Segala bentuk temuan yang tidak sesuai dengan standar dan kebijakan mutu internal tingkat universitas harus dicatat dan dilaporkan pada kegiatan audit mutu internal maupun kegiatan monitoring dan evaluasi oleh gugus kendali mutu tingkat fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

## 7. Lampiran

Adapun lampiran yang dapat digunakan sebagai rujukan antara lain:

- Panduan Penyusunan Kurikulum Implementasi Kampus Merdeka-Merdeka BelajarTahun 2021

b. Panduan Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka  
Belajar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun  
2021

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN MAHASISWA PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu			
		WR 1	Dekan	Kaprodi	Dosen Pengampu	Dosen PA	Mahasiswa	Kasubbag MBKM	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengumuman Pendaftaran mahasiswa lintas program studi lingkungan UMMY Solok								Selebar, Web	1 hari	
2	Mahasiswa yang berminat mengikuti MBKM berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik sebelum menetapkan pilihan matakuliah akan ditempuh di luar program studi;								Blanko persetujuan Pa	1 hari	Surat persetujuan PA
3	Mahasiswa mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai mahasiswa MBKM ke program studi.								KRS, Persetujuan PA, KTM	1 hari	
4	Ketua program studi dan dekan menverifikasi mahasiswa yang dapat mengikuti program lintas program studi;								Calon mahasiswa	1 hari	
5	Ketua program studi menyerahkan daftar mahasiswa kepada kasubag bagian MBKM, Kasubag memproses mahasiswa untuk didaftarkan kedalam SIAKAD								Daftar calon mahasiswa MBKM	1 hari	Daftar Mahasiswa MBKM, KRS
6	Setelah perkuliahan berakhir, dosen pengampu memberikan nilai asesmen pembelajaran kepada ketua program studi								Rekap Nilai Mahasiswa	2 Hari	
7	Ketua Program Studi melakukan verifikasi dan memastikan konversi nilai berjalan dengn lancar dan baik								Rekap Nilai Mahasiswa	2 hari	Hasil Nilai Mahasiswa
8	Hasil ekuivalensi konversi nilai yang ditempuh mahasiswa diluar program studi di Lingkungan UMMY diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siakad dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh WR akademik.								Nilai Mahasiswa dan laporn	3 hari	